

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 7 TAHUN 2004**

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT THANYANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa guna mempercepat pembangunan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dalam mewujudkan kemandirian daerah maka perlu dilakukan pengaturan mengenai pembinaan, pengembangan, pengendalian, pengawasan dan penggalian potensi dalam pengelolaan pertambangan umum;
- b. bahwa pengelolaan pertambangan umum sebagai upaya pemanfaatan sumber daya mineral, energi dan bahan galian tersebut memiliki dampak terhadap lingkungan hidup baik fisik, sosial, budaya maupun kesejahteraan masyarakat sehingga dalam pengelolaannya perlu memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada di dalamnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, tm Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengarian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 3046);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 3699);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
14. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967b tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2926) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada

Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3939);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
26. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Daerah, Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 31 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 64 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 79 Seri B);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 8 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kabupaten Lebak Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2004 Nomor 6 Seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN LEBAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak;
3. Bupati adalah Bupati Lebak;
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak;
6. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
7. Bahan Galian adalah Unsur-unsur Kimia, Mineral-mineral, Bijih-bijih dan segala macam Batuan termasuk Batu Mulia yang merupakan endapan-endapan alam;
8. Usaha Pertambangan Umum adalah Segala kegiatan Usaha Pertambangan di luar Minyak, gas bumi dan bahan radioaktif yang meliputi beberapa kegiatan antara lain penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnia, pengangkutan dan penjualan;
9. Kuasa pertambangan yang selanjutnya disebut KP adalah wewenang yang diberikan kepada badan hukum untuk melakukan usaha pertambangan bahan galian golongan A dan B;
10. Surat ijin pertambangan rakyat yang selanjutnya disebut SIPR adalah wewenang yang diberikan kepada Koperasi dan atau perorangan untuk melakukan usaha pertambangan bahan galian A dan B yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri;
11. Surat izin pertambangan galian industri yang selanjutnya disebut SPGI adalah wewenang yang diberikan kepada perorangan dan atau badan hukum untuk melakukan usaha pertambangan bahan galian industri (Bahan Galian Golongan C);
12. penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau menetapkan tanda tanda adanya bahan galian pada umumnya;
13. Surat Keterangan Ijin peninjauan yang selanjutnya disebut SKIP adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan atau badan hukum untuk melakukan peninjauan ke lapangan ada atau tidak adanya indikasi bahan galian;
14. Eksplorasi adalah kegiatan penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
15. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.

16. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkannya;
17. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian;
18. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian serta hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian;
19. Wilayah pertambangan adalah kawasan atau wilayah dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan dan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penambangan dan pengambilan bahan galian;
20. Surat izin pertambangan umum yang selanjutnya disebut SIPU adalah izin usaha pertambangan umum yang diberikan oleh Bupati yang berisi hak, kewajiban dan pembatasan untuk melakukan semua atau sebagian usaha pertambangan umum;
21. Pemegang Surat Izin Pertambangan Umum adalah Perorangan, badan hukum swasta, BUMN/BUMD dan Koperasi yang melakukan kegiatan penambangan bahan galian;
22. Iuran Tetap (Land Rent) adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atau Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas kesempatan melakukan usaha kegiatan pertambangan;
23. Iuran Produksi (Royalty) adalah iuran yang dibayarkan kepada negara dan Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas produksi bahan galian yang telah diambil;
24. Reklamasi adalah Kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat usaha pertambangan umum agar dapat berfungsi dan berdayaguna sesuai peruntukannya;
25. Konservasi Bahan Galian adalah upaya pengelolaan bahan galian untuk mendapatkan manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi kepentingan rakyat secara luas;
26. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan secara tertulis dari pengusaha pertambangan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha penambangan umum;
27. Upaya pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya yang memuat langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pengelolaan lingkungan pada waktu kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pasca tambang sebagai upaya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan hidup;
28. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak satu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses kegiatan usaha pertambangan umum;
29. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah;
30. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu;
31. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
32. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim;
33. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau wajib retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Wajib Retribusi Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan Penyetorannya;
35. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah Surat yang oleh Wajib Pajak dibuka untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Obyek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
36. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati;
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih bayar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
42. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
43. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
44. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
45. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
46. Pembukuan adalah suatu proses penataan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan

- barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhirnya.
47. Retribusi adalah pengutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada setiap orang atau badan hukum yang mendapat Surat Ijin Pertambahan Umum;
 48. Jaminan adalah bukti kesungguhan dari pemohon/pemilik Surat Ijin pertambahan Umum atas sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan umum;
 49. Pasca Tambang adalah masa setelah berhentinya kegiatan tambang pada seluruh atau sebagian wilayah Surat Ijin Pertambangan Umum, baik karena berakhirnya Surat Ijin Pertambangan Umum dan atau karena dikembalikannya seluruh atau sebagian wilayah Surat Ijin Pertambangan Umum;
 50. Jasa Pertambangan Umum adalah pekerjaan keahlian di bidang pertambangan umum yang dapat mengelola sebagian bidang kegiatan teknis pertambangan umum;
 51. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lebak;
 52. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II JENIS BAHAN GALIAN

Pasal 2

- (1) Bahan galian pertambangan umum terdiri dari 3 (tiga) golongan yaitu Golongan A, B dan C.
- (2) Bahan Galian Golongan A adalah bahan galian yang strategis, yang terdiri dari :
 - a. minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
 - b. bitumen padat, aspal;
 - c. antrasit, batubara, batu bara muda;
 - d. uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
 - e. nikel, kobalt;
 - f. timah.
- (3) Bahan galian golongan B adalah bahan galian yang vital, yang terdiri dari :
 - a. besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
 - b. bauksit, tembaga, timbal, seng;
 - c. emas, platina, perak, air raksa, intan;
 - d. arsin, antimon, bismut;
 - e. ytrium, rhutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;
 - f. berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
 - g. kriolit, fluorspar, barit;
 - h. yodium, brom, khlor, belerang;
- (4) Bahan galian golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk galian golongan A dan B yang terdiri dari :
 - a. nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite);
 - b. asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
 - c. yarosit, leusit, tawar (alum), oker;
 - d. batu permata, batu setengah permata;
 - e. pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
 - f. batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth);
 - g. marmer, batu tulis;

- h. batu kapur, dolomit, kalsit;
- i. granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB III PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM

Bagian Kesatu Klasifikasi usaha Pertambangan

Pasal 3

- (1) Pengusahaan pertambangan umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Pertambangan umum yang diusahakan oleh perorangan (Rakyat setempat) berdasarkan jenis bahan galian dan cara penambangannya dilaksanakan secara tradisional dengan menggunakan peralatan sederhana adalah Usaha Pertambangan skala kecil;
 - b. Pertambangan Umum yang diusahakan oleh Badan Usaha berdasarkan jenis bahan galian dan cara penambangannya memerlukan Teknologi dengan peralatan semi mekanis dan berpengalaman bergerak di bidang pertambangan umum adalah usaha pertambangan skala menengah;
 - c. Pertambangan umum yang diusahakan oleh Badan Usaha atau Koperasi berdasarkan jenis bahan galian dan cara penambangannya memerlukan teknologi dengan peralatan mekanis dan berpengalaman bergerak di bidang pertambangan umum adalah usaha pertambangan skala besar.
- (2) Perbedaan skala usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dirinci sebagai berikut :
 - a. Usaha pertambangan Skala Kecil adalah setiap usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan terhadap bahan Galian Golongan A, B dan C dengan cara sederhana/tradisional dengan luas ruang usaha maksimal 5 (lima) Hektar dan perijinan yang diberikan kepadanya berupa Surat Ijin Penambangan Rakyat (SIPR) atau Surat Ijin Pertambangan Galian Industri (SIPGI);
 - b. Usaha Pertambangan Skala Menengah adalah setiap usaha pertambangan yang dilakukan oleh Badan Usaha terhadap Bahan Galian Golongan A, B dan C dengan cara semi mekanis dengan luas ruang usaha antara 5 (lima) sampai dengan 25 (dua puluh lima) Hektar dan perijinan yang diberikan kepadanya berupa Surat Ijin Penambangan Rakyat (SIPR) atau Surat Ijin Pertambangan Galian Industri (SIPGI);
 - c. Usaha pertambangan Skala Besar adalah setiap usaha pertambangan yang dilakukan oleh Badan usaha terhadap Bahan Galian Golongan A, B dan C dengan cara mekanis dengan luas ruang usaha 25 (dua puluh lima) Hektar ke atas dan perijinan yang diberikan kepadanya berupa Kuasa Pertambangan (KP) atau Surat Ijin Pertambangan Bahan Galian Industri (SIPGI).

Bagian Kedua Perijinan

Pasal 4

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggungjawab di bidang pertambangan umum.
- (2) Pelaksanaan kewenangan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 5

Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pengaturan dan pengembangan kegiatan usaha pertambangan umum;
- b. Pemrosesan perijinan dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP), Surat Ijin pertambangan Rakyat (SIPR) dan Surat Ijin Pertambangan Galian Industri (SIPGI);
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan umum terhadap pemegang ijin;
- d. Pengelolaan informasi pertambangan umum berupa Unit Jasa Pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan.

Pasal 6

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c meliputi aspek penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, produksi dan pemasaran, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengelolaan lingkungan, konservasi dan tenaga kerja.

Pasal 7

- (1) Setiap usaha pertambangan umum baru dapat dilaksanakan setelah mendapat Surat Ijin Pertambangan Umum.
- (2) Permohonan Surat Ijin Pertambangan Umum diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat permohonan Surat Ijin Pertambangan Umum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Surat Ijin Pertambangan Umum dituangkan dalam bentuk keputusan Bupati.
- (2) Dalam setiap pemberian Surat Ijin Pertambangan Umum harus memperhitungkan aspek teknis, lingkungan, ekonomi, sosial dan konservasi sumberdaya alam.

Pasal 9

- (1) Apabila dipandang perlu Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk menandatangani Surat Ijin Pertambangan Umum atas nama Bupati.

- (2) Pengaturan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Surat Ijin Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini memuat hak dan kewajiban.
- (2) Surat Ijin Pertambangan Umum hanya dapat dipindah tangankan/ dialihkan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga dengan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberikan apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Surat ijin pertambangan umum diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian berupa :
 - a. Surat Ijin Pertambangan Umum Penyelidikan Umum;
 - b. Surat Ijin Pertambangan Umum Eksplorasi;
 - c. Surat Ijin Pertambangan Umum Pengolahan dan pemurnian;
 - d. Surat Ijin Pertambangan Umum Pengangkutan;
 - e. Surat Ijin Pertambangan Umum Penjualan.
- (2) Surat ijin pertambangan umum dapat digunakan sebagai dasar untuk penerbitan ijin-ijin lain yang bersifat teknis.
- (3) Surat ijin pertambangan umum tidak dapat dijadikan dasar dalam pemindahan hak atas tanah dalam kegiatan usaha pertambangan umum.

Pasal 12

Untuk kepentingan peninjauan indikasi potensi bahan galian, kepala dinas dapat mengeluarkan Surat Keterangan Ijin Peninjauan (SKIP)

Pasal 13

- (1) Luas Wilayah Surat Ijin Pertambangan Umum Penyelidikan Umum dapat diberikan untuk luas maksimal 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu) Hektar.
- (2) Luas Wilayah Surat Ijin Pertambangan Umum Eksplorasi dapat diberikan untuk luas maksimal 20.000 (Dua puluh ribu) hektar.
- (3) Luas Wilayah Surat Ijin Pertambangan Umum Eksploitasi dapat diberikan untuk luas maksimal 500 (lima ratus) hektar.

Pasal 14

- (1) Surat Ijin Pertambangan Umum untuk penyelidikan umum dapat diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Surat Ijin Pertambangan Umum Eksplorasi dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 tahun.

- (3) Surat Ijin Pertambangan Umum Eksplorasi dapat ditingkatkan menjadi Surat Ijin Pertambangan Umum Eksploitasi apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Surat Ijin Pertambangan Umum Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun setiap perpanjangan.
- (5) Perpanjangan Surat Ijin Pertambangan Umum Eksploitasi hanya dapat diberikan setelah dinyatakan layak oleh Dinas dari segi potensi, teknis, administrasi dan lingkungan sosial.
- (6) Permohonan Perpanjangan Surat Ijin Pertambangan Umum diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Surat Ijin Pertambangan Umum.

Pasal 15

- (1) Apabila dalam satu lokasi Surat Ijin Pertambangan Umum terdapat bahan galian jenis lainnya kepada pemegang Surat Ijin Pertambangan Umum diberikan prioritas pertama untuk mendapatkan Surat Ijin Pertambangan Umum jenis bahan galian tersebut dan apabila yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan surat ijin pertambangan umum dimaksud, Bupati dapat memberikan surat ijin pertambangan umum kepada pihak lain.
- (2) Apabila dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan umum dengan kegiatan selain kegiatan usaha pertambangan umum, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Bupati sesuai lingkup kewenangannya.

Pasal 16

Pemegang Surat Ijin Pertambangan Umum dapat memperkecil luas wilayah Surat Ijin Perkembangan Umum dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud atas persetujuan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemegang Surat Ijin Pertambangan Umum berhak untuk melaksanakan usaha pertambangan umum berdasarkan ijin yang diberikan.
- (2) Pemegang Surat Ijin Pertambangan Umum berhak mendapatkan prioritas untuk mengusahakan bahan galian lain dalam wilayah Surat Ijin Pertambangan Umum berdasarkan ijin yang diberikan.

Pasal 18

- (1) Pemegang Surat Ijin Pertambangan Umum wajib :
 - a. Mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam Surat Ijin Pertambangan Umum.
 - b. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas atas pelaksanaan kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - c. Menyampaikan laporan produksi setiap 1 (satu) bulan sekali;
 - d. Menyampaikan peta kemajuan tambang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali;
 - e. Membayar Pajak Produksi Bahan Galian paling lambat 3 (tiga) bulan sekali;

- f. Melakukan Daftar Ulang Surat Ijin Pertambangan Umum setiap 2 (dua) tahun sekali untuk Surat Ijin Pertambangan Umum yang berlaku di atas 2 (dua) tahun;
 - g. Menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Tata cara dan bentuk laproan sebagaimana dimaksud huruf b, c dan d ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
 - (3) Tata cara dan Prosedur Daftar Ulang sebagaimana huruf f ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
 - (4) Hak dan kewajiban Pemegang Surat Ijin Pertambangan Umum akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Surat Ijin Pertambangan Umum berakhir karena :
 - a. Habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan perpanjangan;
 - b. Dikembalikan oleh pemegangnya dengan cara;
 - 1. Menyampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas;
 - 2. Pengembalian Surat Ijin Pertambangan Umum dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
 - c. Berakhirnya usaha pertambangan karena deposit telah dinyatakan habis oleh Dinas, pailit atau sebab-sebab lain yang menaytakan usahan pertambangan tidak dapat dilanjutkan..
- (2) Surat Ijin pertambangan Umum dapat dihentikan sementara dalam hal :
 - a. Tidak dipernuhinya aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta apabila terjadi kecelakaan tambang;
 - b. Terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan usaha pertambangan;
 - c. Pemegang Surat Ijin Pertambangan Umum tidak memehuhi kewajibannya sebaaimana dimaksud pada Psal 18 ayat (1) huruf c.
- (3) Surat Ijin Pertambangan Umum daapt dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena :
 - a. Pemegang Surat Ijin Pertambangan Umum tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Surat Ijin Pertambangan.
 - b. Surat Ijin Pertambangan Umum dipindah tangankan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
 - c. Melanggar ketentuan petaturan perundang-undangan lainnya;

Bagian Ketiga Wilayah Pertambangan Umum

Pasal 20

Bupati dapat menetapkan sifat, bentuk, dan jenis bahan galian serta wilayah pertambangan sebagai berikut :

- 1. Wilayah pertambangan jenis bahan galian tertentu yang pengusahaannya tidak memerlukan teknologi tinggi dan wilayah tersebut sudah diusahakan oleh rakyat

setempat secara turun-temurun ditetapkan oleh Bupati sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat.

2. Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud angka 1 hanya dapat diusahakan oleh perorangan (rakyat setempat) berdasarkan Surat Ijin Pertambangan Umum Eksploitasi seluas maksimal 5 (lima) hektar, sedangkan yang diusahakan oleh badan / koperasi seluas maksimal 25 (dua puluh lima) hektar.
3. Wilayah pertambahan umum jenis bahan galian tertentu yang ditetapkan sebagai wilayah pertambangan bahan galian unggulan atau sebagai kawasan pertambangan.
4. Kegiatan usaha pertambangan hanya dapat dilakukan pada daerah yang telah ditetapkan secara teknis sebagai wilayah pertambangan, atau pada lokasi yang diperbolehkan dilakukan kegiatan pertambangan.

BAB IV PENGEMBANGAN WILAYAH DAN MASYARAKAT SERTA KEMITRAUSAHAAN

Bagian Kesatu Pengembangan Wilayah dan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Pemegang Surat Ijin Pertambangan Umum dalam melakukan kegiatan usahanya harus memperhatikan pengembangan wilayah pertambangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
- (2) Bentuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa peningkatan taraf hidup dan keberdayaan masyarakat secara berkesinambungan hingga pasca tambang.

Bagian Kedua Kemitrausahaan

Pasal 22

- (1) Kemitraan meliputi kemitraan di bidang pengusahaan pemasaran dan permodalan
- (2) Usaha pertambangan skala besar (BUMN) wajib menjalin kemitraan dengan usaha kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usaha pertambangan skala besar (BUMN) harus mendapatkan rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dinas.

BAB V PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 23

Dengan nama Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dipungut pajak atas pengambilan bahan galian golongan C.

Pasal 24

- (1) Objek Pajak adalah pengambilan bahan galian golongan C
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis;
 - b. Pengambilan bahan galian golongan C lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 25

- (1) Subjek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C.
- (2) Wajib Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume /tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C.

Pasal 27

Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagi kegiatan usaha pertambangan skala menengah dan besar adalah 10% (sepuluh persen) dari nilai jual bahan galian golongan C.
- b. Bagi kegiatan usaha pertambangan skala kecil adalah 5% (lima persen) dari nilai jual bahan galian golongan C.

Pasal 28

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan volume produksi usaha pertambangan yang bersangkutan.

Bagian ketiga Wilayah Pemungutan

Pasal 29

Pajak pengambilan bahan galian golongan C dipungut di dalam wilayah Daerah atau pada tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Keempat Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 30

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 31

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C dilakukan.

Pasal 32

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak

Pasal 33

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Bupati menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDN
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi, berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulang dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran

Pasal 35

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 36

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penagihan Pajak

Pasal 38

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 39

- (1) Apabila pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 40

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat peringatan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 41

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat peringatan melaksanakan penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 42

Setelah kantor lelang negara menetapkan hari, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 43

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak

Pasal 44

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 45

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat;
 - a. Membentulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau DTPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;

- c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda kenaikan pajak terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan sebagaimana pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

Bagian Kesepuluh
Keberatan dan Banding

Pasal 46

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 48

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Kesebelas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pajak 49

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa pajak
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran menjadi dianggap dikabulkan dan DKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan menerbitkan surat membayar kelebihan pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 50

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kedua belas Kadaluarsa

Pasal 51

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau surat lain yang sejenis.
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB VI PRODUKSI, RETRIBUSI DAN IURAN

Bagian Kesatu Produksi

Pasal 52

- (1) Produksi pertambangan umum dihitung berdasarkan volume atau tonase bahan galian yang ditambang.
- (2) Untuk keperluan perhitungan jumlah produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas menetapkan bobot isi bahan galian setelah dilakukan pengujian secara laboratorius.
- (3) Pendataan, pencatatan dan perhitungan produksi bahan galian dilakukan oleh dinas.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan pendataan, pencatatan, perhitungan dan informasi produksi sebagaimana dimaksud ayat (1), (3) dan (4) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Retribusi

Paragraf 1 Retribusi Perijinan

Pasal 53

- (1) Setiap pemberian ijin perusahaan pertambangan dikenakan retribusi.
- (2) Penetapan retribusi didasarkan pada biaya administrasi, peninjauan lokasi, pembinaan, pengujian laboratoris dan pengawasan.
- (3) Besarnya retribusi Surat Izin Pertambangan Umum, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kuasa Pertambangan

- Penyelidikan Umum	Rp. 250.000,-
- Eksplorasi	Rp. 750.000,-
- Eksploitasi	Rp. 5.000.000,-
- Pemurnian dan atau Pengolahan	Rp. 5.000.000,-
- Pengangkutan dan Penjualan	Rp. 5.000.000,-
 - b. Surat Izin Penambangan Bahan Galian Industri (SIPGI)
 1. Skala Kecil

- Eksploitasi	Rp. 100.000,-
---------------	---------------
 2. Skala Menengah

- Penyelidikan Umum	Rp. 200.000,-
- Eksplorasi	Rp. 150.000,-

- Eksploitasi	Rp. 250.000,-
- Pemurnian dan atau Pengolahan	Rp. 150.000,-
- Pengangkutan dan Penjualan	Rp. 150.000,-
3. Skala Besar	
- Penyelidikan Umum	Rp. 250.000,-
- Eksplorasi	Rp. 500.000,-
- Eksploitasi	Rp. 2.500.000,-
- Pemurnian dan atau Pengolahan	Rp. 1.250.000,-
- Pengangkutan dan Penjualan	Rp. 1.250.000,-
c. Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR)	
1. Skala Kecil	
- Eksploitasi	Rp. 250.000,-
2. Skala Menengah	
- Eksplorasi	Rp. 250.000,-
- Eksploitasi	Rp. 500.000,-

Paragraf 2
Retribusi Pelayanan

Pasal 54

- (1) Jasa pelayanan informasi dan pencadangan wilayah pertambangan (UPIPWP) melalui daftar rencana kerja (DRK) dinas akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (2) Jasa pelayanan informasi dan pencadangan wilayah pertambangan dimaksud berupa:
 - a. Iuran tetap (Landret);
 - b. Iuran produksi dan pajak (royalty)
- (3) Penetapan tarif iuran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan pada jenis surat ijin dan luas lahan usaha, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kuasa pertambangan, besarnya tarif disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Surat ijin pertambangan galian industri (SIPGI), ditetapkan sebagai berikut :
 1. Besarnya tarif Eksplorasi ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- / Ha dengan perhitungan tarif iuran tetap, sebagai berikut :
 - Luas areal 0,1 s.d 1 Ha ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- / ha/ tahun
 - Luar areal antara 1 s.d 100 ha dihitung dengan rumus interpolasi sebagai berikut :

$$\text{Biaya penambahan luas} = \frac{n}{\text{luas lahan maksimal}} \times \text{selisih tarif Iuran}$$

- Dimana ditetapkan tarif dasar sebesar Rp. 25.000,-/ha/ tahun dan n = luas areal dengan lahan maksimal 100 ha dan selisih tarif iuran sama dengan Rp. 1.000.000,- dikurangi Rp. 25.000,- sebesar Rp. 975.000,-
- Luas areal 100 ha ke atas ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- / ha / tahun
 2. Besarnya tarif eksploitasi ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- / ha, dengan perhitungan tarif iuran tetap, sebagai berikut :

- Luas areal 0,1 s.d 1 Ha ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- /ha/tahun.
- Luas areal antara 1 s.d 100 ha dihitung dengan rumus inpartilasi sebagai berikut :

$$\text{Biaya penambahan luas} = \frac{n}{\text{luas lahan maksimal}} \times \text{selisih tarif Iuran}$$

Dimana ditetapkan tarif dasar sebesar Rp. 50.000,- / ha/ tahun dan n = luas areal dengan lahan maksimal 100 ha dan selisih tarif iuran sama dengan Rp. 1.500.000,- dikurangi Rp. 50.000,- sebesar Rp. 1.450.000,-

- Luas areal 100 ha ke atas ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- / ha / tahun
- c. Surat ijin pertambangan rakyat ditetapkan dengan perhitungan tarif sebagai berikut :
- Luas areal dari 0,1 sampai dengan 5 ha = Rp. 50.000,- /ha / tahun
 - Luas areal dari 5 sampai dengan 25 ha = Rp. 45.000,-/ha/tahun
- (4) Penetapan tarif iuran produksi dan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Besarnya iuran produksi dan pajak bagi surat ijin pertambangan rakyat (SIPR) sebesar 10% dari harga jual;
 - b. Besarnya iuran produksi dan pajak bagi kuasa pertambangan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Besarnya harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b dan c ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perkembangan harga yang berlaku di pasaran.
- (6) Pembayaran iuran tetap untuk tahun pertama harus dilunasi pada saat penyerahan surat ijin pertambangan umum, untuk pembayaran selanjutnya dilakukan pada bulan pertama tahun bersangkutan dan apabila terdapat keterlambatan pembayaran akan dikenakan sanksi administratif.

Pasal 56

Pembayaran iuran tetap untuk tahun pertama harus dilunasi pada saat penyerahan surat ijin pertambangan umum, untuk pembayaran selanjutnya dilakukan pada bulan pertama tahun yang bersangkutan dan apabila terdapat keterlambatan pembayaran akan dikenakan sanksi administratif.

BAB VII PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN

Pasal 57

- (1) Setiap pemegang surat ijin pertambangan umum wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan usaha pertambangan umum yang berpedoman kepada pola usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Bagi usaha pertambangan golongan C skala kecil wajib memiliki surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL).

Pasal 58

- (1) Pengelolaan lingkungan usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terdiri dari Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (2) Bagi pemegang surat izin pertambangan umum yang wajib dilengkapi AMDAL diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 59

Pedoman teknis penyusunan, pengesahan dan pelaporan pelaksanaan AMDAL dan atau UKL/UPL diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Pemegang surat izin pertambangan umum diwajibkan untuk melaksanakan reklamasi pada saat kegiatan penambangan maupun pada pasca tambang.
- (2) Pedoman teknis reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang surat izin pertambangan umum dilaksanakan oleh Dinas yang berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi aspek :
 - a. Pengusahaan, Kegiatan Dan Administrasi;
 - b. Produksi Dan Pemasaran
 - c. Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3);
 - d. Lingkungan Pertambangan;
 - e. Konservasi;
 - f. Tenaga Kerja
 - g. Barang Modal;
 - h. Pemanfaatan Jasa Produksi Dalam Negeri;
 - i. Penerapan Standar Pertambangan
 - j. Investasi, Divestasi dan Keuangan;
- (3) Pelaksanaan pengawasan langsung dilapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konservasi, K3 serta lingkungan dilakukan oleh Dinas dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 62

Pemeriksaan aspek K3 dan lingkungan pertambangan dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) yang tata cara dan persyaratan pengangkatan akan diatur

dengan keputusan Bupati yang berpedoman pada peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 63

Setiap pemegang surat ijin pertambangan umum yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 57 ayat (1) dan (2) dan Pasal 60 ayat (1) Peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Pencabutan surat ijin pertambangan umum dan atau;
- b. Penutupan sementara usaha wilayah pertambangan;

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Pasal 65

- (1) Wajib Pajak atau wajib retribusi yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau STRD serta mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampaui kelengkapan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Wajib Pajak atau wajib retribusi yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dalam peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa abuku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tindak penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini menurut ketentuan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penutut umum.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Kuasa Pertambangan (KP), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah kabupaten Daerah II Lebak Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C (Lembaran Negara Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1998 Nomor 11 Seri A);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pengelolaan pertambangan umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 80 Seri B);

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Disahkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 1 Juni 2004

BUPATI LEBAK

Ttd

H. MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 1 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Drs. H. NARASOMA
Pembina Utama Muda
NIP. 480 066 774

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2004 NOMOR SERI B